

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI KELING KUMANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor: 036/HM.02.04/K.KN-12/06/2022

Nomor: 110/R/720/ITKK/112004/VI/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Institut Keling Kumang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nur Soleh, S.HI
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang berkedudukan di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:
2. Dr. Drs. Stefanus Masiun, SH.,M.E.
Rektor Institut Teknologi Keling Kumang bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Keling Kumang Sekadau yang berkedudukan di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan Perjanjian Kerjasama berdasarkan itikad baik, kemitraan dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan kualitas Demokrasi di Kabupaten Sekadau dengan ketentuan Sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berikut:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Permenristek DIKTI No. 14 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dalam rangka Pengembangan Kemitraan Pengawasan Partisipatif dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Ruang Lingkup kerjasama antara PARA PIHAK mencakup :

- a. Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kepemiluan dan Demokrasi
- b. Pengembangan Pengawasan Partisipatif
- c. Bidang Pendidikan Politik
- d. Bidang Sumber Daya Manusia

BAB III

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 4

Bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dapat berbentuk:

- a. Magang Mahasiswa
- b. Memberikan Pendidikan Politik, Demokrasi dan Kepemiluan.

Pasal 5

Bentuk pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Relawan Pengawas Pemilu dan Pemilihan
- b. Penyediaan Literasi Digital dan Pojok Pengawasan

Pasal 6

Bidang Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Seperti :

- a. Menjadi Narasumber pada kegiatan Kuliah Umum atau Seminar yang berkaitan dengan Politik dan Demokrasi yang dilaksanakan oleh ITKK.

- b. Menjadi Pembicara pada kegiatan terkait yang dilaksanakan oleh Dawaslu Kabupaten Sekadau.

Pasal 7

Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa: Menjadi bagian dari Pengawas Pemilu seperti Pengawas Pemilu Desa maupun Pengawas TPS.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 8

1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Memanfaatkan sarana dan Fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA
- b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA

2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh bahan materi dari narasumber yang telah ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA
- b. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Membuat Surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- b. Menjadi Narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK KEDUA.
- c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya.

1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 (Satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- b. Menjadi narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK PERTAMA
- a. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya

BAB VI FORCE MAJEURE

Pasal 9

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk meyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

1. Monitoring tindak lanjut Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiatan dilakukan PARA PIHAK.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 11

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing - masing PIHAK
5. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini;

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA



Nur Soleh, S.H

Ketua Bawaslu Sekadau

PIHAK KEDUA



Dr. Drs. Stefanus Masiun, SH.,M.E.

Rektor ITKK